

## ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MEDAN (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan)

Vivi Ariani Siregar<sup>1)</sup>, Cut Sukmawati<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh  
Email: [vsiregar413@gmail.com](mailto:vsiregar413@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh  
Email: [cut.sukmawati@unimal.ac.id](mailto:cut.sukmawati@unimal.ac.id)

### ABSTRACT

*This research aims to determine how the analysis of the growth rate and the contribution of restaurant tax revenue to local tax revenue in the city of Medan during the period 2018-2021. This study utilizes a mixed research method, combining qualitative and quantitative approaches. Data collection is carried out through interviews and documentation techniques. Subsequently, the data will be analyzed using reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research conducted at the Regional Tax and Retribution Management Agency of the City of Medan, it was found that the growth rate of restaurant tax is relatively positive because the average annual growth of restaurant tax revenue in Medan reaches 10.30%. Furthermore, restaurant tax itself makes a significant contribution to local tax revenue in Medan, as during the period 2018-2021, the average contribution of restaurant tax revenue to local tax revenue reached 12.95%. This indicates that restaurant tax plays a significant role in boosting local tax revenue in the city of Medan.*

*Keywords: Growth Rate, Restaurant Tax Contribution, and Local Tax*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Medan selama periode 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data akan dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan, diperoleh hasil bahwa laju pertumbuhan pajak restoran tergolong positif dikarenakan setiap tahunnya rata-rata pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan mencapai 10,30%. Kemudian, pajak restoran sendiri memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Medan, di mana selama periode 2018-2021 rata-rata pajak restoran mampu memberikan kontribusi untuk pendapatan pajak daerah mencapai 12,95%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah di Kota Medan.

*Keywords: Laju Pertumbuhan, Kontribusi Pajak Restoran, dan Pajak Daerah*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan tentang pada tingkat global. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintah di daerah dimana pemerintah menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada sebelumnya menganut asas sentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat desentralisasi dilakukan dengan diwujudkan pelaksananya otonomi daerah yang memberikan kesempatan dan keleluasaan sumber daya nasional yang berada di wilayah sesuai dengan amaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pendapatan belanja negara (APBN). Remalja, (2016) menyatakan bahwa hampir setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pukesmas, serta kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan suatu hal yang harus ada karena memiliki peran yang besar dalam mencapai tujuan bernegara sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, juga merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional.

Selanjutnya, pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang kemudian telah disempurnakan menjadi UU No. 43 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah sehingga menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam rangkahan mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah pada Pasal 3 ayat 1 berisi tentang Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas

nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Pelaksanaan otonomi ini daerah diuntut untuk mandiri dalam melaksanakan pemerintahan dimana daerah harus bisa mengatur keuangan sendiri. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan dalam Pasal 15 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1). Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah; 2). Dana Perimbangan; dan 3). Lain – lain pendapatan daerah yang sah (UU No. 32, 2004).

Salah satu sumber pajak daerah yang mempunyai potensi yang paling besar seiring dengan semakin maraknya zona perdagangan dan pariwisata ialah pajak restoran. Pada awal menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Restoran dengan nama pajak Hotel dan Restoran. Tetapi, seiring dengan berkembangnya kedua sektor bisnis tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan undang-undang dan mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009, dimana pajak hotel dan pajak restoran telah dipisahkan sebagai sumber pajak daerah yang berdiri sendiri, dimana masing – masing memberi kontribusi yang cukup besar untuk membangun suatu daerah.

Kota Medan ialah pusat perekonomian di wilayah barat Negara Republik Indonesia, yang membuat Kota Medan mempunyai dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat yaitu ditandai dengan semakin banyak investor yang membangun pusat industri yang berkembang pesat setiap tahun di Kota Medan.

Salah satu industri yang sedang trend perkembangan dan cukup pesat di Kota Medan adalah industri kuliner atau biasa disebut restoran atau cafe. Perkembangan bisnis restoran membuat penerimaan pajak restoran sebagai salah satu penyumbang pajak daerah, sangat menjanjikan sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran Medan diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 5 Tahun 2011. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana restoran merupakan penyedia makanan dan minuman yang dikenakan biaya, termasuk restoran, kafetaria, kantin, bar, warung, dll termasuk jasa katering, kecuali pelayanan jasa yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 250.000,- perhari.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk mengetahui target dan realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2018 - 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase
2018	Rp 2.112.663.059.170	Rp 1.445.226.390.505	68,41%
2019	Rp 2.321.760.384.058	Rp 1.634.036.546.292	70,38%
2020	Rp 1.813.909.461.511	Rp 1.419.321.903.658	78,24%
2021	Rp 5.208.964.175.119	Rp 5.021.235.197.312	96,40%

Sumber: Bapenda Kota Medan (2022)

Berdasarkan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan di atas menunjukkan selama periode 2018 sampai dengan 2021 semua realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan belum mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Medan.

Adanya fenomena pajak restoran dari banyaknya pengusaha yang membangun usaha dibidang kuliner yang tidak memberitahukan dengan benar pendapatan yang mereka terima dari konsumen. Fenomena diatas menunjukkan potensi pajak restoran yang belum terealisasi dan kesadaran wajib pajak atau badan yang masih rendah, yang menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang belum maksimal.

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Medan selama periode 2018-2021 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Medan sendiri tidak memenuhi target sebagaimana pada tahun 2018 dan tahun 2019. Di mana hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan selama tahun 2020 yang hanya tercapat sebesar 76,93% dari total Rp 180 miliar yang ditargetkan, kemudian pada tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak restoran juga tidak memenuhi target atau bahkan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu hanya sebesar 75,92% dari total Rp 250 miliar yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan data observasi di atas, meskipun pada tahun 2018 dan 2019 jumlah pendapatan pajak restoran melebihi target. Akan tetapi, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memenuhi target yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Medan. Hal yang sama juga

terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021, di mana di saat pajak restoran tidak memenuhi target yang direncanakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan juga belum memenuhi target. Akan tetapi, apabila dilihat dari persentase lajunya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hal ini tentu berbanding terbalik dari laju pertumbuhan pajak restoran yang semakin menurun selama periode 2018 sampai dengan 2021 yang menunjukkan bahwa pajak restoran tidak memilih peranan dalam meningkatkan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan penelitian tentang “Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Medan”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Pajak**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum (Sukrisno and Trisnawati, 2017). Menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh Undang-Undang serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2017:99). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan dan yang terdiri dari hasil

pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan uraian diatas maka pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah itu agar terciptanya peningkatan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sjafrizal, 2014:393). Dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 yang kemudian diperjelas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Restoran**

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, di mana restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/*catering* (Sjafrizal, 2014:25). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 disebutkan bahwa pajak restoran merupakan sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh suatu restoran kepada para tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang telah disediakan dan juga dilaksanakan oleh restoran yang bersangkutan.

## Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui presentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Laju pertumbuhan jika diterapkan dalam bidang pajak restoran dan hotel, memiliki arti adalah proses peningkatan penerimaan pajak restoran dan hotel yang diukur pada tahun tertentu dan tahun sebelumnya (Sukrisno dan Trisnawati, 2017). Menurut Ardiansyah (2015:201) laju pertumbuhan pajak adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkat di tahun yang sebelumnya. Laju pertumbuhan pajak restoran indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pajak di tahun berikutnya. Halim (2017:163) menggunakan rumus sebagai berikut untuk menghitung laju pertumbuhan pajak restoran:

$$G_x = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $G_x$  : Laju Pertumbuhan Pajak Tahun  
 $X_t$  : Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Pada Tahun Tertentu  
 $X_{t-1}$  : Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Pada Tahun Sebelumnya

## Kontribusi Pajak Restoran


Perhitungan kontribusi bertujuan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah. Kontribusi pajak daerah adalah sejauh mana hasil atau jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Berikut merupakan rumus perhitungan analisis kontribusi pajak (Halim, 2017:167):

$$P_n = \frac{Q_{xn}}{Q_{yn}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_n$  : Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran  
 $Q_{xn}$  : Penerimaan Pajak Restoran  
 $Q_y$  : Penerimaan Pajak Daerah

## Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan alasan bahwa dalam penelitian ini penulis ingin memberikan suatu gambaran atau pendeskripsian dan analisis sesuatu yang terjadi pada lokasi penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh melalui serangkaian kata-kata dan analisa data yang dipublikasikan. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis akan menggambarkan hasil penelitian untuk menjawab analisis laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kota Medan. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengambil lokasi di Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan, beralamat di Jalan Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor. Di mana teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah informan yang diperoleh adalah sebanyak 5 orang. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, serta penyajian data.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2018-2021

Laju pertumbuhan pajak restoran digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah Kota Medan dalam mengukur tingkat keberhasilan pemungutan pajak hotel dari satu periode ke periode selanjutnya. Adapun hasil perhitungan analisis laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Medan

Tahun	Tahun Sekarang	Tahun Sebelumnya	Laju Pertumbuhan
2018	Rp 172.788.503.072	Rp 151.046.712.629	14,39%
2019	Rp 209.883.937.066	Rp 172.788.503.072	21,47%
2020	Rp 138.477.531.250	Rp 209.883.937.066	-34,02%
2021	Rp 192.988.060.017	Rp 138.477.531.250	39,36%
<b>Rata-Rata</b>			<b>10,30%</b>

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan selama periode 2018-2021 pada tabel di atas, maka diperoleh hasil bahwa pada tahun 2018 laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan adalah sebesar 14,39%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 21,47% menjadi Rp 209.883.937.066. Akan tetapi pada tahun 2020 laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 34,02% menjadi Rp 138.477.531.250. Serta pada tahun 2021 laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan kembali mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 39,36% atau menjadi Rp 192.988.060.017. Di mana rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan selama periode 2018-2021 adalah sebesar 10,30%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang ada di Kota Medan menyangkut dengan laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan. Penulis memperoleh hasil bahwa pajak restoran di Kota Medan selalu mengalami pertumbuhan selama periode 2018-2021 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10% setiap tahunnya. Pajak restoran sendiri di Kota Medan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Medan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk menekan penularan covid-19. Sehingga Pemerintah Kota Medan sendiri menginstruksikan untuk semua masyarakat di Kota Medan untuk bekerja dirumah, di mana hal ini berimbas kepada para pengelola restoran yang ada di Kota Medan yang membuat semua restoran di Kota Medan harus tutup selama tahun 2020 tersebut yang sekaligus berimbas kepada menurunnya tingkat pendapatan

pajak daerah dari pajak restoran selama tahun 2020 tersebut. Di mana hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 pajak restoran di Kota Medan kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai 39,36% dari tahun 2020 dikarenakan semua restoran yang ada di Kota Medan kembali dapat membuka restoran yang sekaligus semakin meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh restoran yang ada di Kota Medan.

### Besaran Kontribusi Pajak Restoran Kota Medan

Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Medan dapat dihitung dengan membandingkan pajak restoran dengan jumlah pajak daerah yang diperoleh oleh Kota Medan selama periode pengamatan. Adapun hasil perhitungan analisis besaran kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Medan adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Besaran Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah di Kota Medan

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Daerah	Kontribusi
2018	Rp 172.788.503.072	Rp 1.318.943.053.291	13,10%
2019	Rp 209.883.937.066	Rp 1.477.332.111.793	14,21%
2020	Rp 138.477.531.250	Rp 1.195.850.162.642	11,58%
2021	Rp 192.988.060.017	Rp 1.495.751.738.666	12,90%
<b>Rata-Rata</b>			<b>12,95%</b>

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan besaran kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Medan periode 2018-2021 pada tabel di atas menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi di atas 10% dalam pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan yang berasal dari pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Medan karena melebihi 10% dari total pendapatan Pemerintah Kota Medan dari pajak daerah. Sehingga semakin besar pajak restoran yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan sendiri akan berdampak signifikan terhadap pajak daerah Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai laju pertumbuhan pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Medan. Di mana penulis memperoleh hasil bahwa pajak restoran memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Bahkan berdasarkan analisis yang penulis lakukan sendiri, pajak restoran mampu memberikan kontribusi lebih dari 10% dari total pajak daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan selama periode 2018-2021 dengan rincian masing-masingnya yaitu pada

tahun 2018 pajak restoran mampu memberikan kontribusi mencapai 13,10% dari total pajak daerah yang mencapai Rp 1.318.943.053.291. Kemudian pada tahun 2019 pajak restoran juga mampu memberikan kontribusi sebesar 14,21% dari total Rp 1.477.332.111.793 pajak daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya pada tahun 2020 pajak restoran mampu memberikan kontribusi sebesar 11,58% dari total Rp 1.195.850.162.642 pajak daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan yang merupakan pendapatan pajak daerah terendah selama periode 2018-2021 dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan semakin menurunnya tingkat pendapatan Pemerintah Kota Medan dari pajak restoran. Serta pada tahun 2021 pajak restoran kembali memberikan kontribusi yang besar untuk pajak daerah mencapai 12,90% dari total Rp 1.495.751.738.666 total pajak daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan. Sehingga dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pajak daerah selama periode 2018-2021 di Kota Medan dikarenakan selama periode tersebut pajak restoran mampu memberikan rata-rata kontribusi sebesar 12,95% dari total pajak daerah di Kota Medan.

## **PEMBAHASAN**

### **Laju Pertumbuhan Pajak Restoran di Kota Medan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan, di mana diperoleh hasil bahwa bahwa pajak restoran di Kota Medan selalu mengalami pertumbuhan selama periode 2018-2021 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10% setiap tahunnya. Pajak restoran di Kota Medan sendiri hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Medan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk menekan tingkat penularan covid-19. Sehingga Pemerintah Kota Medan sendiri menginstruksikan untuk semua masyarakat di Kota Medan untuk bekerja dirumah, di mana hal ini berimbas kepada para pengelola restoran yang ada di Kota Medan yang membuat semua restoran di Kota Medan harus tutup selama tahun 2020 tersebut yang sekaligus berimbas kepada menurunnya tingkat pendapatan pajak daerah dari pajak restoran selama tahun 2020 tersebut. Di mana hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 pajak restoran di Kota Medan kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai 39,36% dari tahun 2020 dikarenakan semua restoran yang ada di Kota Medan kembali dapat membuka restoran yang

sekaligus semakin meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh restoran yang ada di Kota Medan. Untuk rincian laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan sendiri pada tahun 2018 mencapai 14,39% atau sebesar Rp 172.788.503.072 dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 151.046.712.629. Kemudian pada tahun 2019 laju pertumbuhan pajak restoran kembali meningkat sebesar 21,47% atau mencapai Rp 209.883.937.066. Sementara itu, pada tahun 2020 laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan mengalami penurunan sebesar 34,02% menjadi Rp 138.477.531.250. Serta pada tahun 2021 pajak restoran di Kota Medan kembali mengalami kenaikan mencapai 39,36% menjadi Rp 192.988.060.017.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Situmorang (2020) tentang analisis laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kota Medan, di mana dalam penelitiannya menemukan bahwa selama periode 2015-2019 sudah maksimal karena selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Yuliani, dkk (2015) tentang analisis laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Malang, di mana dalam penelitiannya juga menemukan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran sudah maksimal dari tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.

### **Besaran Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah di Kota Medan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai laju pertumbuhan pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Medan. Di mana penulis memperoleh hasil bahwa pajak restoran memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Bahkan berdasarkan analisis yang penulis lakukan sendiri, pajak restoran mampu memberikan kontribusi lebih dari 10% dari total pajak daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan selama periode 2018-2021 dengan rincian masing-masingnya yaitu pada tahun 2018 pajak restoran mampu memberikan kontribusi mencapai 13,10% dari total pajak daerah yang mencapai Rp 1.318.943.053.291. Kemudian pada tahun 2019 pajak restoran juga mampu memberikan kontribusi sebesar 14,21% dari total Rp 1.477.332.111.793 pajak daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya pada tahun 2020 pajak restoran mampu memberikan kontribusi sebesar 11,58% dari total Rp 1.195.850.162.642 pajak daerah yang

diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan yang merupakan pendapatan pajak daerah terendah selama periode 2018-2021 dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan semakin menurunnya tingkat pendapatan Pemerintah Kota Medan dari pajak restoran. Serta pada tahun 2021 pajak restoran kembali memberikan kontribusi yang besar untuk pajak daerah mencapai 12,90% dari total Rp 1.495.751.738.666 total pajak daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan. Sehingga dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pajak daerah selama periode 2018-2021 di Kota Medan dikarenakan selama periode tersebut pajak restoran mampu memberikan rata-rata kontribusi sebesar 12,95% dari total pajak daerah di Kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Utami (2022) tentang analisis kontribusi pajak restoran pada pajak daerah sebelum dan di masa pandemi covid 19 seras di era *new normal* di Kota Kupang yang menemukan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi terhadap pajak daerah, di mana selama pandemi pajak restoran mengalami penurunan yang menyebabkan pajak daerah juga mengalami penurunan. Sementara itu, pada era *new normal* pajak restoran yang semakin meningkat sekaligus membuat pajak daerah kembali mengalami peningkatan. Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Ulfah (2018) tentang analisis laju pertumbuhan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Ponorogo, di mana dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan pajak daerah dikarenakan persentase dari pajak restoran yang diperoleh berada di atas 10% dari total pajak daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Medan, di peroleh hasil bahwa laju pertumbuhan pajak restoran tergolong positif dikarenakan setiap tahunnya rata-rata pertumbuhan pajak restoran mencapai 10% setiap tahunnya. Pajak restoran di Kota Medan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Medan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk menekan tingkat penularan covid-19 yang berimbas pada penurunan realisasi pendapatan pajak

restoran pada tahun 2020. Untuk rincian laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan sendiri pada tahun 2018 mencapai 14,39% dari tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan mencapai 21,47%. Selanjutnya pada tahun 2020 laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan mengalami penurunan sebesar 34,02% dari tahun 2019, serta pada tahun 2021 laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Medan mencapai 39,36% dari tahun 2020. Kemudian pajak restoran sendiri memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Di mana selama periode 2018-2021 rata-rata pajak restoran mampu memberikan kontribusi kepada pajak daerah mencapai 12,95% dengan rincian pada tahun 2018 besaran kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Medan yaitu sebesar 13,10%, kemudian pada tahun 2019 besaran kontribusi dari pajak restoran terhadap pajak daerah mencapai 14,21% dari total pajak daerah di Kota Medan. Selanjutnya pada tahun 2020 besaran kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Medan mencapai 11,58%, serta pada tahun 2021 besaran kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Medan sebesar 12,90%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi yang mampu diberikan oleh pajak restoran terhadap pertumbuhan pajak daerah di Kota Medan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2015). *Pemerintah Daerah Dalam Kajian dan Analisa*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mustopo Beragama.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Situmorang, R. (2020). *Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan*. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2017). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1987 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ulfah, I. F. (2018). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 3(2), 64-71.

- Utami, S. E. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Pada Pajak Daerah Sebelum dan Di Masa Pandemi Covid-19 Serta di Era New Normal (Studi Kasus Pemerintah Kota Kupang). *Jurnal Tourism*, 5(1), 31-36.
- Yuliani, S. D. (2015). *Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Universitas Brawijaya Malan